



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Dokumen Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan langsung ke Disdukcapil, Validasi Dokumen di Disdukcapil, Penomoran di Disdukcapil, Dokumens elesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram: [dispensdukcapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. TeleponPengaduan